



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 5 /PEM-LT/VII/2024
NOMOR : 188.342/ 5 /DPRD-LT/VII/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Budiman M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Malili, 31 JULI 2024

BUPATI LUWU TIMUR



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I,**

**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 5 /PEM-LT/VII/2024
NOMOR : 188.342/ 5 /DPRD-LT/VII/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Drs. H. Budiman M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Malili, 31 JULI 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA

H. BUCHMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Selaku
PIHAK KEDUA

**ARIPIN
KETUA**

**H. M. SIDIQ, BM
WAKIL KETUA I,**


**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**